



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Fahrin Ladiku bin Rum Ladiku**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

**Tisni Husain binti Tahir Husain**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
  - a. Nama : Djafar Husain
  - b. Status hubungan wali : Paman

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. NUne Soga (telah meninggal dunia)
- b. Harun Ali (telah meninggal dunia)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun. Dan orangtua Pemohon I bernama  
Ayah : Rum Ladiku  
Ibu : Halima Tama  
Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun. Dan orangtua Pemohon II bernama :  
Ayah : Tahir Husain (telah meninggal dunia)  
Ibu : Warni Giasi  
Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta syarat/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo dan sekarang kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 2 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di kediaman bersama di Dusun IV, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. Rahmat Ladiku, umur 14 tahun;
- Lk. Rahman Ladiku, umur 13 tahun;
- Lk. Rival Ladiku, umur 5 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahrin Ladiku bin Rum Ladiku) dan Pemohon II (Tisni Husain binti Tahir Husain) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2001, di Desa Ayula, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7504052810770002 tanggal 24 November 2012 an. Fahrudin Ladiku, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7504055105840001 tanggal 24 November 2012 an. Tisni Husain, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

**1. Hasan Mohune bin Mustapa Mohune**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 dilaksanakan di rumah saksi di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali adalah paman Pemohon II bernama Djafar Husain;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ijab qabul diwakilkan kepada Nune Soga selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Harun Ali selaku pegawai syara dan saksi sendiri Hasan Mohune;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain masih jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak keluar akta nikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. Saini Abdullah bin Yunus Abdullah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 dilaksanakan di rumah saksi di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali adalah paman Pemohon II bernama Djafar Husain;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ijab qabul paman Pemohon II mewakili namun saksi lupa siapa yang melaksanakan ijab qabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Harun Ali selaku pegawai syara dan saksi sendiri Hasan Mohune;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain masih jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak keluar akta nikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti surat tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 29 Maret 2001 sesuai dengan ketentuan agama Islam dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut kedua saksi sama-sama telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2001 dilaksanakan di rumah saksi di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali adalah paman Pemohon II bernama Djafar Husain karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi nikah adalah Harun Ali selaku pegawai syara dan saksi sendiri Hasan Mohune dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai keduanya belum pernah menikah dengan orang lain masih jejak dan perawan dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak keluar akta nikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2001 di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Djafar Husain dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Harun Ali dan Hasan Mohune dan mahar berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2001 di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Djafar Husain dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Harun Ali dan Hasan Mohune dan mahar berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adalah paman Pemohon II bernama Djafar Husain, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ada mahar Pemohon I kepada Pemohon II dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2001 di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fahrudin Ladiku bin Rum Ladiku**) dengan Pemohon II (**Tisni Husain binti Tahir Husain**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2001 di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 H oleh kami **Himawan tatura**

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Royana Latif, S.HI**

**Himawan Tatura Wijaya, S.HI**

**Hakim Anggota II,**

**Nur Afni Katili, S.HI**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Agussalim**

Rincian biaya :

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)